

## Konstitusionalisme Perlindungan Anak terhadap Film di layanan *streaming*

Muhammad Ruhly Kesuma Dinata<sup>1</sup>

Ibrahim Fikma Edrisy<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi*  
*E-mail Korespondensi: Muhammadruhlykesumadinata@gmail.com*

---

### ABSTRACT

Technological developments in films today are easily obtained through computers, laptops and smartphones by accessing streaming services and can be watched by all people, both young and old, regardless of age. This study uses a normative legal approach. With the streaming service, anyone who wants to enjoy movies can only access them via a computer screen and connected to the Internet without registering. It is accessible without paying a penny. How are children protected against films on streaming services, and what are the inhibiting factors for protecting children against films on streaming services? The objectives of this article are how to protect children against films on streaming services and what are the inhibiting factors for protecting children against films on constitutionalism streaming services; this means the entire fundamental law, both written and unwritten, which governs the administration of state administration in a country. This study uses a normative legal approach, where the data source is obtained from library materials or secondary data, which consists of primary legal materials, including basic norms or rules. In contrast, secondary legal materials include books, research results, and expert opinions. The data obtained will be analyzed using a qualitative descriptive method.

**Keywords:** *Children; Film; Streaming.*

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi sekarang ini film dapat dengan mudah di dapatkan melalui Komputer, laptop dan smartphone dengan mengakses layanan *streaming* dan dapat ditonton oleh semua kalangan baik yang muda maupun tua tanpa melihat usia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. dengan adanya layanan *streaming* maka siapa pun yang ingin menikmati film tinggal mengaksesnya melalui layar komputer dan terkoneksi Internet, tanpa perlu mendaftar dan bersifat gratis tanpa membayar uang sepeser pun. Bagaimana Perlindungan Anak terhadap Film di layanan *streaming*, Apa Faktor Penghambat Perlindungan Anak Terhadap Film di layanan *streaming*, dimana didalam artikel ini tujuan yang ingin dicapai adalah Bagaimana Perlindungan Anak terhadap Film di layanan *streaming*, serta Apa Faktor Penghambat Perlindungan Anak Terhadap Film di layanan *streaming* konstitusionalisme berarti keseluruhan hukum dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar sedangkan bahan hukum sekunder anatra lain buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

**Kata Kunci :** Anak; Film; Menonton.

## Pendahuluan

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa, tidak dapat dipungkiri bahwa antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Sebuah film adalah tampilan gambar-gambar dan adegan bergerak yang disusun untuk menyajikan sebuah cerita pada penonton. Film memberikan pengalaman yang amat menyenangkan. Film membuat orang tertahan, setidaknya, saat mereka menontonnya lebih intens ketimbang medium lainnya.

Pengertian film diatur juga dalam undang-undang No 33 tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan prantaran social dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat. Di Era globalisasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini film dapat dengan mudah di dapatkan melalui Komputer, laptop dan smartpone dengan mengakses layanan *streaming* dan dapat ditonton oleh semua kalang baik yang muda maupun tua tanpa melihat usia. bahkan film-film di layanan *streaming* banyak adegan-adegan yang tidak sesuai dengan ideologi pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini lebih berefek pada generasi masa depan khususnya anak-anak karena anak-anak sudah banyak yang memiliki smartpone atau laptop untuk kebutuhan sosial dan pendidikannya.

Padahal tanggal 22 oktober 2002, pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan tujuan terjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berahlak mulia dan sejahterah dan Pemerintah pun telah mengesahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia akan tetapi tujuan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat terlaksana terutama melindungi anak terhadap film yang tidak sesuai dengan umurnya di layanan *streaming*.

Dampak negatif untuk anak yang tidak menonton sesuai dengan umurnya berpotensi mempelajari hal-hal yang salah bahkan menirunya misalnya jika film yang ditontonya memuat terlalu banyak adegan kekerasan atau adegan ciuman maka anak dapat menirunya

sesuai dengan apa yang dia liat di film tersebut. Disinilah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul Konstitusionalisme Perlindungan Anak terhadap Film di layanan Streaming.

Berdasarkan uraian diatas bahwa perlindungan anak terhadap film di layanan *streaming* sangat mengkhawatirkan apabila anak tidak dikontrol Bagaimana Pelindungan Anak terhadap Film di layanan *streaming*, Serta Apakah Faktor Penghambat Perlindungan Anak Terhadap Film di layanan *streaming*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan anak terhadap film dilayanan streaming serta bagi pembaca bisa menjadikan refrensi untuk kedepannya dalam mendidik anak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya diperoleh dari bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain norma atau kaidah dasar sedangkan bahan hukum sekunder anatra lain buku-buku, hasil penelitian, serta pendapat pakar hukum. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.<sup>1</sup>

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **A. Perfilman dan Pengaturannya**

Film, juga dikenal sebagai *movie*, gambar hidup, film teater atau foto bergerak, merupakan serangkaian gambar diam, yang ketika ditampilkan pada layar akan menciptakan ilusi gambar bergerak karena efek fenomena phi. Ilusi optik ini memaksa penonton untuk melihat gerakan berkelanjutan antar objek yang berbeda secara cepat dan berturut-turut. Proses pembuatan film merupakan gabungan dari seni dan industri. Sebuah film dapat dibuat dengan memotret adegan sungguhan dengan kamera film; memotret gambar atau model "miniatur" menggunakan teknik animasi tradisional; dengan CGI dan animasi komputer; atau dengan kombinasi beberapa teknik yang ada dan efek visual lainnya.<sup>2</sup>

Di era digital ini, aktivitas menonton film sudah sangat mudah untuk djumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh siapa pun. Kehadiran film sekarang dapat dimainkan melalui peralatan komputer/laptop, bahkan melalui smartphone atau tablet. Perkembangan teknologi Internet juga turut memperluas akses dan membuat sirkulasi file film menjadi semakin tidak terbatas.

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. (2009).Pengantar MetodePenelitian Hukum.Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.38.

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Film>, diakses 22 september 2020

Ditambah dengan adanya layanan *streaming* maka siapa pun yang ingin menikmati film tinggal mengaksesnya melalui layar komputer dan terkoneksi Internet, tanpa perlu mendaftar dan bersifat gratis tanpa membayar uang sepeser pun. Lebih detailnya, konsep ini pada umumnya adalah seseorang yang ‘bersembunyi’ di balik layar komputer untuk mengunduh, baik video, musik, film, atau file digital lain, melintasi batas geografis secara anonim.<sup>3</sup>

Terlalu mudahnya dalam menikmati film, tinggal mengaksesnya melalui layar komputer dan terkoneksi Internet, mengakibatkan banyak film di dunia maya kurang tersensor yang akhirnya banyak adegan-adegan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia. Hal ini lebih berefek pada generasi masa depan khususnya anak-anak karena anak-anak sudah banyak yang memiliki smartphone atau laptop untuk kebutuhan sosial dan pendidikannya.

Undang-Undang No 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman bahwa Setiap film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum wajib disensor terlebih dahulu oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Apabila film tidak lulus sensor maka akan dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki. Film yang sudah diperbaiki oleh pemilik film dapat diajukan lagi untuk diteliti dan dinilai kembali oleh LSF.

Pada dasarnya, film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang:<sup>4</sup> (a) Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (b) Menonjolkan pornografi; (c) Memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; (d) Menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai-nilai agama; (e) Mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau; (f) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam Pasal 3 undang-undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan bahwa lembaga sensor film untuk tercapainya tujuan perfilman sangat dibutuhkan. Berfilman itu sendiri bertujuan untuk (a) terbinanya akhlak mulia; (b) terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa; (c) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; (d) meningkatnya harkat dan martabat bangsa; (e) berkembangnya dan lestari nilai budaya bangsa; (f) dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional; (g) meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan (h) berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup

---

<sup>3</sup> Wibowo, T. O. (2018). Ledakan kreativitas dan kontrol hukum di era Internet [resensi dari buku budaya bebas: bagaimana media besar memakai teknologi dan hukum untuk membatasi budaya dan mengontrol kreativitas]. Jurnal Kawistara, 8(2).

<sup>4</sup> [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman](#);

dan berkelanjutan. Akan tetapi belum ada payung aturan tentang penyensoran film di dunia salah satu dari layanan *streaming* seperti di *Netflix, Vuu, Youtube, Dll*, Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Ahmad Yani Basuki kukuh mengatakan *Faktor penghambat* film-film yang beredar dari layanan *streaming* sudah jadi konsumsi publik Indonesia dan ia menyebut LSF memiliki tugas menjaga budaya bangsa melalui sensor. Ia kemudian meminta DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang untuk membuat payung hukum yang menjangkau penyensoran atas film-film di layanan *streaming*.

Pada sisi lain, Komisi Penyiaran Indonesia juga pernah ingin mengatur konten layanan streaming seperti Netflix. Ketua KPI Agung Suprio menyatakan hal itu disebabkan karena transisi penonton Indonesia dari media konvensional ke media baru seperti Netflix dan YouTube. "Kalau generasi digital, *digital native* yang lahir di era baru ini mereka sudah lebih banyak mengonsumsi media baru daripada media konvensional. Ini yang perlu diawasi agar sesuai dengan filosofi atau kepribadian bangsa."

Meskipun pada dasarnya sadar itu (Netflix) bukan objek pengawasan. Jadi, KPI tidak bisa bertindak di luar kewenangannya, KPI selama ini memang hanya berwenang mengawasi sekaligus mengatur konten media konvensional seperti televisi serta radio. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang kemudian diturunkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS).<sup>5</sup>

## B. Faktor Penghambat

### a. Tidak adanya Payung Hukum

Payung Hukum dalam melakukan Sensor Film di Dunia Maya belum dimiliki oleh Negara ini sehingga Lembaga Sensor Film belum bisa menjangkau Film-Film di layanan *streaming*.

Menurut Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika agar mengeluarkan peraturan menteri (permen) untuk mengatur layanan *streaming* yang sering disebut sebagai *over the top* (OTT). "Revisi UU butuh waktu, sekarang sedang berjalan. Saya yakin dalam satu dua masa sidang akan keluar UU itu. Sementara ini, (Kemenkominfo) bisa mengeluarkan permen dulu untuk menghadapi kekosongan itu. Mungkin juga bisa dengan UU yang ada," ujar Dave.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200220190418-220-476564/lsf-minta-payung-hukum-untuk-sensor-film-netflix-dan-iflix>, Diakses 28-09-2020

<sup>6</sup> <https://www.alinea.id/gaya-hidup/ortu-harus-awasi-anak-saat-tonton-layanan-streaming-b1ZGz9qDM> Diakses 28-09-2020

Padalah hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan atau budaya, pengabaian atas nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum merosot tajam sehingga terjadi disfungsi hukum.<sup>7</sup>

#### b. Pendidikan Orang Tua

Dari segi psikologis, perlindungan terhadap anak dari bahaya Internet harus dititikberatkan pada pola pendidikan orang tua. Bahkan, saat ini telah dikenal istilah *digital parenting* yang berfungsi sebagai benteng anak-anak dari para pelaku kejahatan siber.

Digital *parenting* merupakan model pola pengasuhan anak yang disesuaikan dengan kebiasaan anak yang begitu akrab dengan perangkat digital. Prinsipnya, menanamkan sikap bijak berperilaku di internet serta tetap menerapkan aturan agar anak tidak sampai melewati batas.

Stephen Balkam, *Founder* sekaligus CEO Family Online Safety Institute mengemukakan strategi digital *parenting* yang perlu diterapkan orang tua, sebagai berikut:

- 1) Perkenalkan digital ke anak sejak dini. Orang tua perlu bersikap tenang dan berpikiran terbuka ketika berbicara dengan anak. Terangkan dengan bahasa sederhana dan lugas saat mengenalkan soal digital yang ada di sekitar mereka.
- 2) Orang tua pembelajar. Orang tua saat ini mayoritas berasal dari generasi milenial (usia 20-35 tahunan) yang sebetulnya tidak asing lagi dengan internet dan perangkat digital. Namun, arus informasi saat ini sudah berkali-kali lipat deras. Jadi, orang tua juga mesti memperbaharui pengetahuannya lagi. Tentu, ada yang cepat beradaptasi atau sebaliknya belum bisa mengejar. Maka, strategi yang tak kalah penting agar bisa menerapkan digital *parenting* ialah terus belajar. Cobalah juga beragam aplikasi hingga *games* terbaru jika perlu. Intinya, bekali diri Anda untuk menguasai digital terlebih dahulu sebelum diperkenalkan ke anak.
- 3) Fungsi kontrol digital. Ada banyak aplikasi yang bisa Anda gunakan untuk membantu pengasuhan. Misalnya, Anda jadi bisa mengetahui tips soal pengasuhan anak dari aplikasi atau situs terpercaya serta menahan dampak negatif internet terhadap anak. Di antaranya aplikasi penyaring konten porno, blokir *games* yang

---

<sup>7</sup> Didiek R. Mawardi, *Fungsi hukum Dalam kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah hukum Jilid 44 No 3 Juli 2015

tidak bermanfaat hingga pencegah aneka virus berbahaya dari *gadget* yang Anda berikan pada anak.

- 4) Batasi penggunaan gadget. Terapkan aturan penggunaan *gadget* bagi seluruh anggota keluarga, Moms. Cara ini berguna bagi si kecil, karena ia relatif belum bisa menyaring informasi dengan baik. Misalnya dengan memberi batasan waktu penggunaan *gadget*. Satu jam dalam sehari, dan tambahkan satu jam lagi saat akhir pekan atau libur sekolah. Sehingga Anda jadi bisa mengarahkan hal-hal positif dan negatif yang sebaiknya dia konsumsi atau hindari di dunia digital.
- 5) Berteman di media sosial. Bila si kecil sudah memiliki akun sosial media, tidak ada salahnya Anda mengikuti dan berteman dengannya. Anda jadi tahu daftar teman-temannya si kecil dan aktivitas yang ia lakukan di sana. Tapi jangan sampai mencampuri urusan anak. Anda juga bisa membantu ia untuk membangun reputasi baiknya di media sosial. Caranya, bimbing anak memanfaatkan sosial media hanya untuk hal positif dan ajak diskusi terkait hal-hal yang biasa berada di sosial media.<sup>8</sup>

Psikolog Klinik Terpadu Universitas Indonesia Ratih Zulhaqqi mengatakan langkah awal yang harus dilakukan orang tua adalah membatasi usia anak yang berhak memiliki piranti pintarnya sendiri. “Orang tua harus melakukan pembatasan dari sisi usia. Jangan sampai anak SD, tapi *handphone*-nya terlalu canggih dan bisa akses semua. Dia bisa terpapar pornografi, dan dari situlah biasanya hasrat seksualnya terdorong untuk mengenal pacaran.” Selain itu, dia menyarankan agar orang tua mengetahui kata sandi akun media sosial dan surat elektronik buah hatinya. Sebab, di dunia maya semakin banyak predator yang berpotensi menjerumuskan anak-anak ke hal-hal yang bersifat negatif.<sup>9</sup>

Secara lebih jauh, pengaturan terkait dengan perlindungan hak-hak anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), selain Undang Undang SPPA, perlindungan hak anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak anak. Namun, Undang-Undang tersebut lebih banyak mengatur mengenai hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, yang terdapat dalam Pasal 3 sampai Pasal 88. Hak-hak anak sebagai korban secara eksplisit

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/kumparanmom/digital-parenting-apa-dan-bagaimana-menerapkannya/full>,

<sup>9</sup> <https://lifestyle.bisnis.com/read/20170107/236/617489/proteksi-anak-indonesia-dari-kejahatan-dunia-maya>.

hanya diatur dalam 2 pasal saja yaitu Pasal 90 dan Pasal 91 hak yang diberikan berupa upaya rehabilitasi sosial dan medis, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial, kemudahan untuk mendapatkan informasi.

## Penutup

Bahwa perlindungan anak terhadap film di layanan Streaming, belum terjamin dikarenakan belum adanya payung hukum yang dapat menjaga moral dan akhlak anak-anak di Indonesia dan masih belum pahamnya orang tua dalam mendidika anak dengan *digital parenting*.

## Referensi

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2009). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wibowo, T. O. (2018). Ledakan kreativitas dan kontrol hukum di era Internet [resensi dari buku budaya bebas: bagaimana media besar memakai teknologi dan hukum untuk membatasi budaya dan mengontrol kreativitas]. Jurnal Kawistara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200220190418-220-476564/lsf-minta-payung-hukum-untuk-sensor-film-netflix-dan-iflix>, <https://www.alinea.id/gaya-hidup/ortu-harus-awasi-anak-saat-tonton-layanan-streaming-b1ZGz9qDM>.

Didiek R. Mawardi, *Fungsi hukum Dalam kehidupan Masyarakat*, Jurnal Masalah-Masalah hukum Jilid 44 No 3 Juli 2015.

<https://kumparan.com/kumparanmom/digital-parenting-apa-dan-bagaimana-menerapkannya/full>.

<https://lifestyle.bisnis.com/read/20170107/236/617489/proteksi-anak-indonesia-dari-kejahatan-dunia-maya>.